



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/158 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, MADRASYAH IBTIDAIYAH NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, DAN MADRASAH ALIYAH NEGERI
RINTISAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa Anak didalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
- b. bahwa sesuai hasil koordinasi antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan perlindungan hak anak maka perlu diwujudkan Sekolah Ramah Anak yang merupakan upaya integral dari pemenuhan hak Anak untuk terciptanya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah Negeri Rintisan Pengembangan Sekolah Ramah Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convetion On The Rights of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Agama Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemenuhan Hak Anak di Bidang Keagamaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Sekolah Dasar Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Madrasah Aliyah Negeri Rintisan Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan nama-nama sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pengembangan Sekolah Ramah Anak meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan program ramah anak dan sadar lingkungan;
- b. pendidik dan Tenaga Kependidikan yang memahami hak-hak anak;
- c. sarana dan Prasarana yang Ramah Anak;
- d. partisipasi Anak;
- e. partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia usaha, Alumni dan Pemangku Kepentingan lainnya;
- f. menjamin keselamatan anak dalam kawasan sekolah;
- g. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat disekolah;
- h. melindungi anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak anak;
- i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan anak;
- j. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- k. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;
- l. melibatkan anak dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kepentingan anak; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan Sekolah Ramah Anak kepada Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan Pengembangan Sekolah Ramah Anak, Sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan, Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat, Kantor Agama Kementerian Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Terkait dengan Pelaksanaan tugas yang tidak terikat.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 7 Februari 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 188.4/158 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL 7 Februari 2020
TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, MADRASYAH IBTIDAIYAH NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, MADRASAH TSYANAWIYAH NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, MADRASYAH ALIYAH NEGERI RINTISAN
PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nama-nama Sekolah Rintisan Pengembangan
Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN
1.	Sekolah Dasar Negeri 23 Sawah Liat	Koto XI Tarusan
2.	Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Koto XI Tarusan	Koto XI Tarusan
3.	Sekolah Dasar Negeri 30 Koto Baru	Bayang
4.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bayang	Bayang
5.	Sekolah Dasar Negeri 34 Gunung Bungkok	IV Jurai
6.	Madrasyah Ibtidaiyah Negeri 3 Pesisir Selatan	IV Jurai
7.	Sekolah Dasar Negeri 16 Taluk Kasai	Batang Kapas
8.	Sekolah Dasar Negeri 24 Anakan	Batang Kapas
9.	Sekolah Dasar Negeri 28 Jorong Nan Tigo	Batang Kapas
10.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Batang Kapas	Batang Kapas
11.	Sekolah Dasar Negeri 38 Seberang Tarok	Lengayang
12.	Sekolah Dasar Negeri 50 Pulau	Lengayang
13.	Sekolah Dasar Negeri 21 Koto Kandis	Lengayang
14.	Sekolah Dasar Negeri 01 Koto Nan IV	Ranah Pesisir
15.	Madrasyah Aliyah Negeri 3 Pesisir Selatan	Ranah Pesisir
16.	Sekolah Dasar Negeri 05 Pancung Soal	Pancung Soal
17.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pancung Soal	Pancung Soal
18.	Sekolah Dasar Negeri 01 Penggantingan	Basa Ampek Balai Tapan
19.	Sekolah Dasar Negeri 03 Malempang	Basa Ampek Balai Tapan
20.	Sekolah Dasar Negeri 06 Malempang	Basa Ampek Balai Tapan
21.	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Basa Ampek Balai Tapan	Basa Ampek Balai Tapan
22.	Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Gambir	Ranah Ampek Hulu Tapan
23.	Madrasyah Tsanawiyah Negeri 9 Pesisir Selatan	Ranah Ampek Hulu Tapan
24.	Sekolah Dasar Negeri 08 Lunang	Lunang
25.	Sekolah Dasar Negeri 07 Silaut	Silaut

BUPATI PESISIR SELATAN,

